

DAFTAR PRESTASI PEMKOT SOLO DAN REALISASI APBD 2023



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/LKPj.jpeg>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—APBD Kota Solo 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7/ 2022 tentang APBD 2023 dan Perda Nomor 11/2023 tentang Perubahan APBD 2023. Penjabaran atas itu diatur di Peraturan Wali Kota Solo.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Solo pada Senin (25/3/2024).

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan sembilan prioritas pembangunan 2023 dan capaiannya. Gibran juga menyampaikan realisasi APBD 2023 sebelum diaudit oleh BPK RI dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah rencana Rp2.107.639.828.588,53, realisasi Rp1.983.793.006.673,00 atau 94,12 persen.
2. Belanja daerah rencana Rp2.355.070.413.357,41 realisasi Rp2.103.854.864.494,00 atau 89,33 persen.
3. Pembiayaan daerah:
 - a. Penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp254.430.584.768,88 terealisasi 100%.
 - b. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp7.000.000.000,00 terealisasi 100%.

Gibran juga menyampaikan sederet penghargaan dan apresiasi yang diterima Pemkot Solo sepanjang tahun 2023 berikut ini:

1. Opini WTP ke-13 kali atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dari BPK RI.
2. Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Penghargaan Kategori Pemerintah Kota Terbaik Pertama dalam Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023 Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha dari Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia.
4. Penghargaan Pemerintah Daerah Inspiratif Penguatan Iklim Inklusivitas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Penghargaan Anugerah Adipura 2023 Kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Saya mengajak segenap hadirin untuk meningkatkan kewaspadaan dan komitmen bersama terhadap perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca dan mitigasi terhadap risiko bencana serta ketersediaan bahan pangan dan inflasi untuk mewujudkan ketahanan daerah secara berkelanjutan,” seru Gibran. (Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/daftar-prestasi-pemkot-solo-dan-realisisi-apbd-2023-yang-dipimpin-gibran-1890220>, “Daftar Prestasi Pemkot Solo dan Realisasi APBD 2023 yang Dipimpin Gibran”, tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/25/203113878/saat-gibran-dapat-sejumlah-catatan-dari-dprd-solo-angka-kemiskinan-dan>, “Saat Gibran Dapat Sejumlah Catatan dari DPRD Solo, Angka Kemiskinan dan Target PAD Jadi Sorotan”, tanggal 25 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*